

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Rumah Sakit**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes, 2016)

#### **1.2 Instalasi Farmasi**

Instalasi Farmasi merupakan unit penunjang yang penting di dalam Rumah Sakit. Instalasi Farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 72 Tahun 2016 adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

#### **2.3 Gudang Farmasi**

Gudang Farmasi merupakan sarana untuk pengelolaan sediaan farmasi di Rumah Sakit. Pengelolaan sediaan farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 72 Tahun 2016 meliputi:

1. Pemilihan ;
2. Perencanaan kebutuhan;
3. Pengadaan;
4. Penerimaan ;
5. Penyimpanan ;
6. Pendistribusian ;
7. Pemusnahan dan penarikan ;
8. Pengendalian ; dan
9. Administrasi

## **2.4 Sediaan Farmasi**

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, bahan Obat, Obat tradisional dan kosmetika (Permenkes, 2016)

Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk Manusia (Permenkes, 2016)

Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat. Digunakan untuk mencegah , mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Permenkes, 2016)

Bahan Medis Habis Pakai adalah alat Kesehatan yang ditujukan penggunaan sekali pakai (*single use* ) yang terdaftar prosuknya diatur dalam perundang – undangan (Permenkes, 2016)

## **2.5 Penerimaan Barang / obat**

Penerimaan Barang atau Obat adalah suatu proses penerimaan barang atau obat setelah proses pemesanan ke distributor di Gudang farmasi. Di dalamnya terdapat proses pengecekan kesesuaian meliputi :

1. Kesesuaian instansi yang memesan
2. Kesesuaian obat atau alat Kesehatan atau BHP yang dipesan
3. Kesesuaian quantity yang dipesan
4. Kesesuaian No Batch barang atau Obat
5. *Expired date*

## **2.6 Penyimpanan obat**

Setelah barang diterima perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan

persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (Permenkes, 2016)

## **2.7 Metode Penyimpanan**

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan dan jenis sediaan farmasi, dan Bahan Habis Pakai dan di susun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (First In First Out) (Permenkes, 2016)

Metode penyimpanan FEFO adalah metode penyimpanan dimana Obat dengan *expired date* atau masa kadaluarsa lebih dekat akan di simpan di barisan depan, dengan tujuan obat itulah yang akan dikeluarkan terlebih dahulu.

Sedangkan metode FIFO adalah metode penyimpanan dimana Obat yang terlebih dahulu datang yang akan di simpan di barisan depan, dengan tujuan obat itulah yang akan lebih dahulu dikeluarkan.